



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/83 /431.013/2025

TENTANG

**TIM TEKNIS PEMERIKSAAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL/UPL)
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan teknis pemeriksaan Dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) agar dapat memenuhi aspek pengelolaan lingkungan dari aspek teknis dan non teknis yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memenuhi asas akuntabilitas, perlu menetapkan Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2697);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan Pemeriksaan kriteria administratif Dokumen UKL-UPL Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
 - b. melakukan Pemeriksaan kriteria substantif Dokumen Lingkungan UKL-UPL Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
 - c. melakukan Evaluasi Perbaikan dokumen Lingkungan UKL-UPL Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/321/P/001.3/2023 tentang Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Februari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Februari 2025
Nomor : 100.3.3.2/83/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (UKL/UPL) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota Tetap	a. 1 (satu) Orang Unsur dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Unsur dari Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dari pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo.
7.	Anggota Tidak Tetap	a. 1 (satu) orang Unsur dari OPD sesuai dengan kegiatan/usaha; b. Camat sesuai dengan lokasi kegiatan/usaha; c. Kepala Desa/Lurah sesuai lokasi kegiatan/usaha.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI